



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2013/PA Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo, RT. 02/RW. 02, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0029/Pdt.G/2013/PA Nbr. tertanggal 14 Maret 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2006, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/18/VI/2006, tertanggal 26 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Jl. Pertiwi rumah orangtua tergugat, selama kurang lebih 6 tahun ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Marsel Simanjuntak bin Febri Ferdinand Simanjuntak, laki-laki, umur 6 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut bersama penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2012, penggugat dan tergugat sering cekcok mulut sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah kembali ke agamanya semula (agama Kristen Protestan) yaitu setelah satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dimana tergugat pergi ke Gereja secara diam-diam tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada penggugat ;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat sejak Juni 2012 hingga sekarang ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2012, dimana saat itu tergugat membujuk penggugat untuk ikut masuk ke agama Kristen sebagaimana agama yang dianut oleh tergugat, namun penggugat menolaknya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat karena penggugat tidak mau masuk agama Kristen bersama tergugat, sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat ([REDACTED]) kepada penggugat ([REDACTED]).
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap dimuka sidang, kecuali pada sidang tanggal 9 April 2013, 23 April 2013, 7 Mei 2012 dan 21 Mei 2013 tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya dengan menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya ;

Bahwa kemudian kedua belah pihak telah dimediasi oleh mediator Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag., namun mediator dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2013 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.26.8.1/PW.01/23/2013 tertanggal 26 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, bermaterai cukup dan telah di Nazzegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P" ;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kerabat jauh penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah, namun saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah di Nabire ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua selama 6 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun ;
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan pada awal tahun 2012, sehingga penggugat tidak ridho penggugat menjadi isteri tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu terhadap hal tersebut karena penggugat sendiri yang telah memberitahu saksi, dan bahkan tergugat mau mengajak penggugat untuk memeluk agama Kristen, akan tetapi penggugat menolaknya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat melaksanakan ibadah di Gereja ;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Nabire, hal mana tergugat memeluk agama Islam sebelum hendak menikah dengan penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal dirumah orangtua tergugat, dan hasil dari perkawinannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 ;
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena persoalan agama, hal mana tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hal tersebut saksi tahu dari penggugat dan tergugat sendiri, tergugat pernah bercerita kepada saksi di rumah orangtua tergugat sendiri kalau ia berniat mengajak penggugat untuk memeluk agama yang dianut tergugat yaitu Kristen ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat melakukan ibadah di Gereja ;
- Bahwa selama memeluk Islam, tergugat tidak pernah melakukan kewajiban layaknya seorang muslim

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas penggugat membenarkan dan menerima ;

Bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selengkapny semua hal-hal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan telah dimediasi oleh mediator Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag., namun berdasarkan laporan dari mediator bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga pada bulan Juni 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda "P" yang diajukan penggugat, dan oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang dikategorikan sebagai Akta Otentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, sehingga penggugat dan tergugat adalah subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penggugat pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut telah bersumpah dihadapan sidang sehingga secara formal dapat diterima, dan secara materiil keterangannya telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, bukti-bukti yang diajukan penggugat, serta hal-hal yang terungkap di muka sidang, maka ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa penyebab keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena tergugat telah riddah (murtad) dari agama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan definisi murtad. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cetakan kelima hal. 1233) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab perceraian penggugat dengan tergugat yang alasannya karena tergugat telah riddah (murtad) dari agama Islam, maka mengenai tuntutan primer penggugat untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra adalah tidak tepat dalam perkara *a quo*, namun penggugat dalam subsidernya mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya, maka dengan demikian Majelis Hakim menganggap tepat untuk penyelesaian kasus rumah tangga penggugat dan tergugat melalui lembaga Fasakh bukan talak ba'in shughra, sebagaimana termuat dalam buku "PERMASALAHAN HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SE INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARI'AH ACEH" dari hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagai ralat terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 153 huruf (m) ;

Menimbang, bahwa Fasakh adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Fasakh yang disebabkan ada penghalang (*man'i al-huruf*) setelah berlangsungnya perkawinan antara lain yaitu salah seorang diantara suami isteri itu murtad (keluar dari agama Islam) sehingga perkawinannya batal dengan sendirinya, fakta mana di muka sidang menunjukkan bahwa tergugat menikah dengan penggugat telah memeluk agama Islam, namun beberapa lama kemudian tergugat telah kembali ke agama semula yakni Kristen Protestan, hal ini diperkuat dari keterangan saksi bahwa sejak awal tahun 2012 tergugat telah riddah dari agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai doktrin fiqh dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة آل منهما بالآخر لان ردة اي واحد

منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : "*Apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh*"

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah keluar dari agama Islam, sehingga penggugat tidak ridho menjadi isteri tergugat, hal inilah yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصل

Artinya: “Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Memfasakh perkawinan penggugat XXX dengan tergugat XXX ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan ;
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami **Drs. H. Ilmi** sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.HI.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Diniyah Putri, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Ilmi

Hakim Anggota I,

Bahri Conoras, S.HI.

Hakim Anggota II,

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Diniyah Putri, SH.

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.200.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00
– <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)